

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Setop Sementara Pemberian Hibah ke Daerah Mitra

Palmerah, Warta Kota

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara pemberian dana hibah kepada daerah mitra, salah satunya Kota Bekasi, Jawa Barat.

Sebab, dana hibah untuk penanganan sampah dikorupsi oleh pejabat Pemkot Bekasi.

"Untuk jangka pendek, penanganannya itu harus disetop sementara pemberian dana hibah," ujar Trubus saat dihubungi, Selasa (9/1/2024).

Trubus mengatakan, kasus dugaan korupsi oleh pejabat Pemkot Bekasi harus menjadi perhatian Pemprov DKI sehingga pemberian dana hibah tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

Menurut Trubus, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus tegas, termasuk soal pengelolaan dan penyaluran dana hibah ke wilayah mitra Ibu Kota.

"Memang Gubernur harusnya tegas dalam hal ini. Ini kan pengawasan sangat lemah. Malah ada unsur kesengajaan aja untuk (dana hibah) digelontorin terus kan. Kan di situ kan sifatnya adalah 'kue' yang dibagi-bagi," ucap Trubus.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021.

Satu dari empat tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota

Bekasi Yayan Yuliana.

"Tim penyidik menetapkan tersangka dan penahanan terhadap empat orang terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ekskavator standar dan buldozer tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi," ujar Kasie Intel Kejari Yadi Cahyadi, Kamis (4/1/2024) malam.

Yadi mengatakan, sumber dana yang dikorupsi empat tersangka tersebut merupakan bantuan dari Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 22,9 miliar.

Keempat tersangka malah menggelapkan dana tersebut senilai kurang lebih Rp 5,1 miliar.

"Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar Rp 5.184.214.545," kata Yadi.

Yadi mengatakan, selain Yayan Yuliana, ada dua tersangka yang juga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup.

Empat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Para tersangka sudah mengembalikan uang senilai Rp 5 miliar. Meski begitu, proses pidana akan tetap berjalan. "Jadi berdasarkan UU Tipikor, Pasal 4 pun andai ada pengembalian tidak menghapus silaf pelakunya, proses itu (hukum) tetap berlanjut," jelas Yadi. **(Kompas.com)**